



ANGGARAN DASAR **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA**

PEMBUKAAN

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 telah menjamin warganya untuk berserikat dan berkumpul untuk melaksanakan hak dan kewajibannya guna mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Bahwa sebagai bangsa besar dan memiliki kekayaan alam, budaya, adat-istiadat, filosofi berkebangsaan yang beradab, maka dibentuklah Organisasi Kemasyarakatan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** yang merupakan suatu wadah komunikasi rakyat yang berdasarkan Pancasila guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, serta dijiwai dengan semangat persatuan sebagai falsafah dasar Negara yang dicanangkan oleh Gajah Mada sebagai ksatria Bhayangkara pada zaman Majapahit, yang terbukti mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat dan berwibawa.

Bahwa Organisasi Kemasyarakatan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** dalam mewujudkan cita-cita bangsa bersikap kerakyatan, menolak faham-faham feodalisme, kolonialisme, imperialisme, atheisme dalam segala bentuk. Dalam pembinaan Organisasi selalu berpegang kepada sikap saling asuh, asah dan asih dengan berpedoman kepada Catur Prasetya, yaitu: Satya Aprabhu, Hanayaken Musuh, Ginoung Pratidina dan Tan Satresna.

Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban Organisasi Kemasyarakatan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, maka disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut:



BAB I NAMA, TEMPAT, WAKTU, KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Organisasi ini ini bernama **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA** disingkat **(FBI)**.
2. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini berkedudukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpusat di Ibukota Negara.

PASAL 2

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI) telah berdiri sejak tanggal 17 Maret 2014 dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II LAMBANG ORMAS DAN ATRIBUT

PASAL 3

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI) berlambangkan Bola Dunia Bersayap masing-masing terdiri dari lima helai bulu rangkap dua, Tiga Bintang di atas tulisan **(FBI)-FORUM BHAYANGKARA INDONESIA** dan Pita Putih yang menempel di Bingkai Delapan Sisi Bola Dunia dengan tulisan 'sira gajahmada ambekel ing bhayangkara'.

PASAL 4

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI) mempunyai atribut yang terdiri dari panji-panji, mars dan hymne **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA**.

BAB III ASAS

PASAL 5

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI) berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.

BAB IV SIFAT DAN FUNGSI

PASAL 6

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI) hidup dan berada di tengah-tengah rakyat, milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bersifat terbuka, demokratis, majemuk, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** menentang apapun dan siapapun yang bertolak belakang dengan ajaran dan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan



filosofi Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa, serta menentang segala bentuk penindasan, perbudakan, pemerasan, pelanggaran hukum dan HAM.

PASAL 7

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI) berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, memberdayakan potensi yang ada di bumi pertiwi ini demi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB V VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 8

Visi **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini adalah:

- Menjadi Organisasi Masyarakat yang tangguh dan professional bersendikan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini adalah:

- Bersama-sama masyarakat luas, mampu mengembangkan dan menjadi potensi penyeimbang dengan pemerintah menuju peradaban, kebudayaan dan perekonomian rakyat bagi kemajuan bukan saja organisasi tapi terutama untuk bangsa dan Negara tercinta: Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pancasila dan semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
- Menciptakan kerukunan antar umat beragama, anti kekerasan dan haram pada kinerja korupsi, memberikan semangat holistik kepada anak bangsa untuk bangkit dari keterpurukan, percaya diri, membangun bangsa, mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.
- Memberdayakan semua kekuatan bangsa untuk sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat yang berkeadilan, menghargai harkat hidup, memastikan kesetaraan Hukum dan HAM.
- Mampu untuk tidak tergantung pada produk ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dari Negara manapun, dan mengembalikan Indonesia sebagai Negara maritim sesuai dengan filosofi Eyang Gajah Mada, ksatria Bhayangkara yang berdiri di depan seluruh anak bangsa.

PASAL 9

1. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** didirikan dengan maksud turut berperan serta aktif dalam upaya-upaya:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat di segala lapisan,
 - b. Pemberdayaan potensi alam,
 - c. Pemberdayaan keragaman agama, budaya dan adat-istiadat,
 - d. Pemberdayaan ideology dan filosofi bangsa,
 - e. Pemberantasan Korupsi dan perilaku penyimpangan Hukum dan HAM untuk kepentingan dan kemajuan Negara, bangsa dan rakyat Indonesia.
2. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** mempunyai tujuan menghimpun potensi yang ada bersama-sama mengupayakan kesejahteraan rakyat dan



membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk di dalamnya melakukan fungsi pengawasan terpadu dengan berbagai instansi terkait dalam hal penegakan hukum, hak azasi manusia dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB VI DEWAN PENDIRI

PASAL 10

Anggota Dewan Pendiri **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** terdiri dari:

1. Mereka yang mendirikan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini.
2. Seseorang yang atas usul dari seseorang anggota Dewan Pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah disetujui oleh rapat anggota Dewan Pendiri untuk menjadi penggantinya. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri.
3. Pemberhentian anggota Dewan Pendiri dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
4. Dewan Pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
5. Apabila anggota Dewan Pendiri tidak aktif selama 6 (enam) tahun berturut-turut diharuskan mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Pendiri.
6. Apabila salah satu anggota Dewan Pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri maka penggantinya ditentukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri.
7. Dewan Pendiri dapat mengangkat beberapa dewan pakar, professional, ilmuwan, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk kepentingan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.

BAB VII KEANGGOTAAN DAN TRI PRASATYA

PASAL 11

Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 12

Anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini adalah:

1. Anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** merupakan orang-orang yang merenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, yaitu:
 - a. Calon Anggota.
 - b. Anggota.
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



PASAL 13

TRI PRASATYA adalah ikrar dan janji setia yang wajib diketahui, difahami, dimaknai, diapresiasi, dibacakan dan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab dan setulus hati oleh setiap Anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, yaitu:

'Kami anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** berikrar dan berjanji:

1. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
3. Setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.'

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL 14

1. Anggota mempunyai hak yang sama dan mempunyai kesanggupan ketentuan tata tertib dan sanksi yang dibuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Anggota mempunyai hak dan kedudukan hukum yang sama dalam Organisasi.
3. Anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dipilih dan memilih dalam jabatan Organisasi.
4. Anggota mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan Organisasi.

PASAL 15

1. Anggota mempunyai kewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggota mempunyai kewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
3. Anggota mempunyai kewajiban menjaga, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
4. Anggota mempunyai kewajiban mentaati dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** dengan tulus, bertanggungjawab dan disiplin.
5. Anggota mempunyai kewajiban dalam menjaga keutuhan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
6. Anggota mempunyai kewajiban memperjuangkan Azas, Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Organisasi.
7. Anggota mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama, martabat dan kewibawaan Organisasi.



BAB IX KEDAULATAN

PASAL 16

Kedaulatan Organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.

BAB X KEKUASAAN ORGANISASI

PASAL 17

1. Musyawarah Besar disingkat MUBES adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi Organisasi yang berwenang untuk:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
 - b. Menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
 - c. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
 - d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
 - e. Menetapkan Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
 - f. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
2. Majelis Permusyawaratan Forum disingkat MPF adalah merupakan forum musyawarah pengambilan keputusan tertinggi **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** setingkat di bawah Musyawarah Besar (MUBES).
3. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA adalah musyawarah Organisasi di tingkat Provinsi yang berwenang untuk:
 - a. Menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Daerah di tingkat Provinsi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
 - b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
 - d. Menetapkan Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
4. Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang untuk:
 - a. Menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Cabang di tingkat Kabupaten/Kota untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
 - b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.



- c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
- d. Menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
- e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
5. Musyawarah Anak Cabang disingkat MUSANCAB adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kecamatan yang berwenang untuk:
 - a. Menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Anak Cabang di tingkat Kecamatan untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
 - b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
 - d. Menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Anak Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
6. Musyawarah Ranting disingkat MUSRAN adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kelurahan/Desa yang berwenang untuk:
 - a. Menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Ranting di tingkat Kelurahan/Desa untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
 - b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
 - d. Menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Ranting untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
7. Untuk menjamin keutuhan, keselamatan dan perkembangan Organisasi, dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa disingkat MUSLUB mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat ranting.

BAB XI DEWAN PIMPINAN DAN SUMPAH PELANTIKAN

PASAL 18

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Organisasi Tertinggi yang memimpin dan mengendalikan Organisasi secara Nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara dan bertanggungjawab pada Musyawarah Besar (MUBES).
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah Pimpinan Organisasi di tingkat Provinsi, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Provinsi dan berkedudukan di ibukota Provinsi.
3. Dewan Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
4. Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah Pimpinan Organisasi di tingkat Kecamatan, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kecamatan dan berkedudukan di ibukota Kecamatan.



5. Dewan Pimpinan Ranting adalah Pimpinan Organisasi di tingkat Kelurahan/Desa, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kelurahan/Desa dan berkedudukan di Kelurahan/Desa.
6. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** dapat membentuk Perwakilan di Luar Negeri.

PASAL 19

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pelaksana dan pengendali kebijakan kegiatan Organisasi secara Nasional dengan Struktur terdiri dari:
 - a. Pengurus Harian:
Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum (maksimal tiga orang), Ketua-Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Deputy-Deputy Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara.
 - b. Pengurus Plenno:
Pengurus Harian adalah sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas ditambah dengan Kepala Divisi atau Kepala Biro dan Anggota-Anggotanya.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari:
Ketua, Ketua Harian, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Koordinator Divisi atau Biro, Kepala Bidang, Wakil Kepala Bidang dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari:
Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Koordinator Bagian Divisi atau Biro, Kepala Bagian dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan.
4. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) terdiri dari:
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Koordinator Sub Bagian Divisi atau Biro, Kepala Sub Bagian dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan.
5. Dewan Pimpinan Ranting (DPRanting) terdiri dari:
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Koordinator Seksi Bagian Divisi atau Biro, Kepala Seksi dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan.

PASAL 20

Sebelum memangku jabatan, setiap Pimpinan terlebih dulu dilantik oleh Pimpinan di atasnya, dan diwajibkan mengangkat sumpah/janji jabatan Organisasi sebagai berikut: “Demi Allah (sesuai agama dan kepercayaan), saya bersumpah dan berjanji, bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dengan penuh tanggungjawab untuk setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa, setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**. Saya bersumpah dan berjanji akan memegang teguh rahasia Organisasi dan



mentaati disiplin Organisasi. Semoga Allah (sesuai agama dan kepercayaan) senantiasa melindungi dan menolong saya.”

BAB XII DEWAN KEHORMATAN

PASAL 21

Anggota Dewan Kehormatan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini terdiri dari:

- a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
- b. Pemberhentian anggota Dewan Kehormatan dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- c. Dewan Kehormatan berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- d. Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan pembekalan, nasehat dan perlindungan moriel kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
- e. Dewan Kehormatan ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
- f. Dewan Kehormatan, hanya di tingkat Pusat.

BAB XIII DEWAN PERTIMBANGAN

PASAL 22

Anggota Dewan Pertimbangan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini terdiri dari:

- a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
- b. Pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- c. Dewan Pertimbangan berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- d. Dewan Pertimbangan berkewajiban memberikan pembekalan, nasehat dan perlindungan moriel kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
- e. Dewan Pertimbangan ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
- f. Dewan Pertimbangan, hanya di tingkat Pusat dan Daerah.

BAB XIV DEWAN PENASEHAT



PASAL 23

- Anggota Dewan Penasehat **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini terdiri dari:
- Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
 - Pemberhentian anggota Dewan Penasehat dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
 - Dewan Penasehat berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
 - Dewan Penasehat berkewajiban memberikan nasehat kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
 - Dewan Penasehat ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
 - Dewan Penasehat, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XV DEWAN PEMBINA

PASAL 24

- Anggota Dewan Pembina **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini terdiri dari:
- Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
 - Pemberhentian anggota Dewan Pembina dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
 - Dewan Pembina berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
 - Dewan Pembina berkewajiban memberikan pembinaan, pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota pengurus, baik diminta maupun tidak.
 - Dewan Pembina ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
 - Dewan Pembina, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XVI DEWAN PAKAR

PASAL 25

- Anggota Dewan Pakar **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini terdiri dari :
- Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.



- b. Pemberhentian anggota Dewan Pakar dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- c. Dewan Pakar berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- d. Dewan Pakar, sesuai dengan keahliannya, berkewajiban memberikan pembinaan, pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota pengurus, baik diminta maupun tidak.
- e. Dewan Pakar ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
- f. Dewan Pakar, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XVII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

PASAL 26

Pimpinan Organisasi pada segala tingkatan setiap saat dapat mengadakan Musyawarah Kerja sesuai dengan kebutuhan Organisasi untuk memecahkan persoalan dan mengambil sikap sehubungan dengan situasi daerah kerjanya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Organisasi setingkat di atasnya.

BAB XVIII HUBUNGAN ORGANISASI

PASAL 27

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI) dapat menjalin hubungan dengan Pemerintah, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi lainnya baik Nasional maupun Internasional.

PASAL 28

Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Organisasi, Badan, Lembaga pada semua tingkatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIX USAHA ORGANISASI

PASAL 29

1. Melakukan kontrol sosial disegala bidang kehidupan sosial masyarakat.
2. Berusaha meningkatkan kemampuan dan kesadaran anggota Organisasi untuk berpartisipasi mensukseskan program pemerintah.
3. Mengembangkan sumber daya manusia masyarakat luas agar memiliki sikap kepekaan untuk mengembangkan potensi di segala bidang.



4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa yang meliputi peran pelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, analitis, konstruktif, konseptual terhadap para pelaksana pemangku kebijakan pembangunan atau lembaga pemerintah.
5. Memberi bantuan-bantuan berupa jasa kepada seluruh anggota Organisasi yang memerlukan.
6. Memperjuangkan hak dan martabat masyarakat melalui program yang handal dan profesional.
7. Mengembangkan lembaga-lembaga kajian, riset, analisis, serta mampu melakukan tindakan investigasi.
8. Mampu melakukan pendampingan-pendampingan sebagai konsultan, tenaga ahli, pendampingan hukum dan konsultasi-konsultasi sosial maupun ekonomi.
9. Berupaya mampu untuk mendirikan, menyampaikan dan menyelenggarakan pusat-pusat informasi kemasyarakatan di seluruh tanah air.
10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan usaha ekonomi kerakyatan, keuangan Negara dan keuangan Daerah serta manajemen pemerintahan.
11. Mampu Memimpin dan terlibat aktif didalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya, beradab dan demokratis, sehingga tata nilai kehidupan berbudaya dan berbangsa dapat berjalan secara demokratis di semua sektor-sektor sendi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.
12. Membina kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi kepentingan rakyat.
13. Melakukan usaha-usaha produktif di segala sektor, yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lainnya, dalam arti kata yang seluas-luasnya.

BAB XX KEKAYAAN

PASAL 30

Kekayaan lembaga ini terdiri dari penghasilan dari usaha-usaha Organisasi sendiri.

BAB XXI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 31

Perubahan Anggaran Dasar Organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar (MUBES) dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa (MUSLUB).

BAB XXII PEMBUBARAN ORGANISASI

PASAL 32



Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa dengan dihadiri oleh Dewan Pendiri.

BAB XXIII PENUTUP

PASAL 33

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Dasar ini disahkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
Pada Tanggal: 11 Mei 2014

Dewan Pimpinan Pusat

Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA
Ketua Umum

Ibnu R. Farhan
Wakil Sekretaris Jenderal I



ANGGARAN RUMAH TANGGA

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

BAB I

NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

PASAL 1

1. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA** disingkat **(FBI)** adalah organisasi kemasyarakatan yang lahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan demi kejayaan, keselamatan, kewibawaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA** disingkat **(FBI)** adalah organisasi kemasyarakatan yang berjuang menegakan keadilan, konstitusi dan demokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
3. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA** disingkat **(FBI)** adalah organisasi kemasyarakatan yang dalam pergerakan dan kinerjanya melakukan kerjasama dan hubungan dengan berbagai pihak demi kemajuan dan keberlangsungan peradaban bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kejuangan dan amanat Kebangkitan Nasional 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

PASAL 2

TRI PRASATYA

1. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bermakna:
 - a. Sebagai warga Negara, anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, dengan segenap jiwa dan raga, tanpa pamrih, rela berjuang untuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Sebagai warga Negara, anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, mempunyai tanggungjawab besar untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Sebagai warga Negara, anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, mempunyai tanggungjawab besar untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar



- negeri.
2. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa, bermakna:
 - a. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** serta seluruh anggotanya berjanji dan bersumpah setia untuk berada di garda depan perjuangan untuk menjaga amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa dari gangguan apa dan siapapun yang akan menghancurkan nilai-nilai dasar dan pilar-pilar bangsa.
 - b. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** serta seluruh anggotanya berjanji dan bersumpah setia untuk terus memaknai, menjaga dan melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa demi kejayaan, keagungan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
 3. Setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, bermakna:
 - a. Anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, dengan segenap jiwa dan raga selalu setia, taat dan patuh pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan tata-tertib di **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, sebagai kekuatan holyspirit anggota dalam menjalankan tugas dan kinerja di manapun daerah kerjanya, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - b. Semua peraturan dan tata-tertib yang ditetapkan di **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kinerja anggota di manapun daerah kerja dan tugasnya, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II KEANGGOTAAN ORGANISASI

PASAL 3

1. Untuk menjadi anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, calon anggota harus mengajukan permintaan secara resmi dan tertulis kepada Pimpinan Organisasi dengan mengisi formulir yang tersedia.
2. Formulir keanggotaan harus diisi sebagai berikut:
 - a. Untuk tingkat Ranting rangkap 5 (lima), satu rangkap disimpan sebagai arsip di tingkat Ranting, satu rangkap dikirim ke Dewan Pimpinan Anak Cabang sebagai arsip dan disposisi untuk pengesahan di Dewan Pimpinan Cabang, satu rangkap dikirim ke Dewan Pimpinan Cabang sebagai bahan untuk pengesahan, satu rangkap dikirim ke Dewan Pimpinan Daerah sebagai lampiran, satu rangkap dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat sebagai lampiran.
 - b. Untuk tingkat Dewan Pimpinan Anak Cabang rangkap 4 (empat), satu rangkap disimpan sebagai arsip di tingkat Dewan Pimpinan Anak Cabang, satu rangkap dikirim ke Dewan Pimpinan Cabang sebagai bahan untuk pengesahan, satu rangkap dikirim ke Dewan Pimpinan Daerah sebagai lampiran, satu rangkap dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat sebagai lampiran.
 - c. Untuk tingkat Dewan Pimpinan Cabang rangkap 3 (tiga), satu rangkap



disimpan sebagai arsip di tingkat Dewan Pimpinan Cabang, satu rangkap dikirim ke Dewan Pimpinan Daerah sebagai bahan untuk pengesahan, satu rangkap dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat sebagai lampiran.

- d. Untuk tingkat Dewan Pimpinan Daerah rangkap 2 (dua), satu rangkap disimpan sebagai arsip di tingkat Dewan Pimpinan Daerah, satu rangkap dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat sebagai bahan untuk pengesahan.
- e. Ketua IV-Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi sebagai Pimpinan Organisasi mengadakan penelitian atas permintaan calon anggota tersebut untuk dipertimbangkan kemungkinannya dapat diterima atau tidak menjadi anggota sesuai dengan ketentuan BAB VII dan VIII Anggaran Dasar sebagai pertimbangan selanjutnya untuk Pimpinan Organisasi.

PASAL 4

1. Ketua IV-Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi setelah meneliti dan mempelajari pengajuan calon anggota, akan merekomendasikan status keanggotaan, dan meneruskannya ke Pimpinan Organisasi sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
2. Yang dapat memberikan pengesahan terhadap calon anggota menjadi anggota resmi, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Ketua IV-Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderasi, serendah–rendahnya adalah Pimpinan Cabang.

PASAL 5

1. Penerimaan Keanggotaan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** hanya berlaku secara perorangan dan dijamin sekurang–kurangnya dua orang anggota organisasi yang telah menjadi anggota sekurang–kurangnya selama satu tahun dan telah memperlihatkan itikad baik, kesetian, kinerja dan kejujurannya selama menjadi anggota.
2. Calon anggota yang telah dengan resmi dinyatakan menjadi anggota sejak hari penerimaan itu sekurang–kurangnya 3(tiga) bulan masih sebagai masa percobaan.
3. Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card):
 - a. Setiap anggota memiliki Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card).
 - b. Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card) dibuat, dicetak dan didistribusikan seragam oleh Dewan Pimpinan Pusat **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk seluruh Indonesia.
 - c. Penandatanganan Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card) diatur berjenjang sebagai berikut :
 - Bagi Pengurus DPP, DPD, DPC, DPAC dan DEPIRAN ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
 - Bagi Anggota ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris DPD atau DPC.

PASAL 6

1. Pada dasarnya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** tidak membenarkan



anggotanya mempunyai keanggotaan rangkap dengan organisasi kemasyarakatan sejenis.

2. Keanggotaan rangkap **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** dengan organisasi kemasyarakatan lain yang sejenis dapat diberikan atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.

PASAL 7

1. Setiap anggota yang mempunyai pandangan, usul, kritik dan pernyataan dapat diajukan kepada organisasi melalui saluran yang telah ditentukan.
2. Pimpinan Organisasi mempertimbangkan, memperhatikan dan menanggapi seperti yang disebutkan pada ayat 1 sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya.

PASAL 8

Setiap anggota atau pengurus yang dijatuhi sanksi organisasi dapat mengajukan pembelaan diri.

PASAL 9

1. Setiap anggota mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dari Pimpinan Organisasi.
2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan antar sesama anggota dengan sikap dan rasa Saling Asuh, Asah dan Asih.

PASAL 10

1. Setiap anggota yang pindah tempat tinggal ke luar daerah wajib melaporkan dan minta surat pindah keanggotaannya pada Pimpinan Organisasi.
2. Selambat-lambatnya dalam satu bulan anggota yang pindah alamat, wajib melaporkan diri dan keanggotaannya pada Pimpinan Organisasi setempat.

PASAL 11

Setiap anggota tidak dikenakan kewajiban pembayaran apapun kepada Organisasi, kecuali uang pengganti pencetakan Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card) yang besarnya sesuai ketentuan Organisasi, paling banyak 5 (lima) kali biaya cetak.

PASAL 12

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari setiap anggota wajib dilaporkan kepada Pimpinan Organisasi setempat sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
2. Pelanggaran dari pasal ini dapat dianggap satu tindakan indisipliner dan dapat dikenakan sanksi organisasi.

BAB II



KEPEMIMPINAN ORGANISASI

PASAL 13

1. Kriteria kepemimpinan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa, bermakna:
 - Setia berjuang bersama rakyat untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan demi kejayaan, keselamatan dan kewibawaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Mampu menegakan keadilan, konstitusi dan demokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
 - d. Mampu melakukan kerjasama dan hubungan dengan berbagai pihak demi kemajuan dan keberlangsungan peradaban bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kejuangan dan amanat Kebangkitan Nasional 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - e. Memiliki prestasi, akhlak, dedikasi, loyalitas, santun dan tidak tercela.
 - f. Haram terhadap perilaku dan kinerja korupsi.
 - g. Anti Narkoba.
 - h. Memiliki kapabilitas, akseptabilitas, intelektualitas serta pengalaman yang luas dalam berorganisasi.
 - i. Kriteria Khusus Kepemimpinan Organisasi ditentukan dalam Musyawarah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kepemimpinan Organisasi.
 - j. Setiap pengurus di semua jenjang Kepemimpinan Organisasi dilarang merangkap jabatan dalam jenjang kepengurusan Dewan Pimpinan lainnya yang bersifat vertikal.

BAB III DISIPLIN ANGGOTA

PASAL 14

1. Disiplin anggota adalah setiap tindakan, kinerja dalam melaksanakan tugas dan ketentuan organisasi yang sesuai dengan Visi, Misi, Maksud, Tujuan, Tri Prasatya, AD-ART, Peraturan-Peraturan dan Tata Tertib **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
2. Melakukan atau sengaja melanggar ketentuan organisasi berarti pelanggaran terhadap disiplin organisasi.

PASAL 15



Setiap anggota yang melakukan kegiatan–kegiatan yang merugikan organisasi dan/atau melanggar disiplin organisasi dikenakan sanksi organisasi.

PASAL 16

Seseorang anggota berhenti dari keanggotaannya disebabkan:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan dengan hormat.
4. Diberhentikan dengan tidak hormat.

PASAL 17

1. Anggota dan/atau Pimpinan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** yang diberhentikan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Atas dasar rapat Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dan mengikutsertakan anggota dan/atau pimpinan organisasi yang bersangkutan dengan terlebih dahulu disampaikan undangan.
 - b. Dalam rapat tersebut pada huruf a di atas, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menjelaskan dan pembelaan diri atas duduk masalah atau pelanggaran yang dituduhkannya.
 - c. Apabila hasil rapat tersebut telah jelas permasalahannya dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. Apabila 3 (tiga) peringatan tersebut masih tidak diindahkan, kepada yang bersangkutan diberi skorsing selama 3 (tiga) bulan.
 - e. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan masa skorsing tersebut tidak diindahkan, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara hormat atau tidak hormat berdasarkan keputusan Pimpinan Organisasi.
2. Peringatan, skorsing dan sanksi organisasi terhadap anggota dan/atau Pimpinan organisasi dilakukan oleh Pimpinan Organisasi yang bersangkutan dan selanjutnya dilaporkan untuk mendapat persetujuan Pimpinan Organisasi setingkat di atasnya, dan paling tinggi adalah Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IV

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN KEHORMATAN

PASAL 18

Anggota Dewan Kehormatan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini terdiri dari:

- a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
- b. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh–tokoh berpengaruh tingkat nasional dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat yang berjasa dan bersimpati kepada **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.



- c. Anggota Dewan Kehormatan secara perorangan dapat memberikan pendapat dan/atau masukan baik secara lisan atau tulisan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk kemajuan dan perkembangan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- d. Pemberhentian anggota Dewan Kehormatan dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- e. Dewan Kehormatan berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- f. Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan pembekalan, nasehat dan perlindungan moriel kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
- g. Dewan Kehormatan ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
- h. Dewan Kehormatan, hanya di tingkat Pusat

BAB V SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN

PASAL 19

Anggota Dewan Pertimbangan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini terdiri dari :

- a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
- b. Anggota Dewan Pertimbangan terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh–tokoh berpengaruh tingkat nasional dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat yang berjasa dan bersimpati kepada **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- c. Dewan Pertimbangan merupakan badan yang bersifat kolektif yang mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta terutama menyangkut persoalan strategis organisasi, bangsa dan Negara, dan masalah strategis lainnya yang dihadapi masyarakat luas.
- d. Dewan Pertimbangan dapat mengambil inisiatif memberikan pertimbangan dan arahan, apabila ada permasalahan pada Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya yang tidak dapat diselesaikan secara internal oleh Dewan Pimpinan dimaksud.
- e. Dewan Pertimbangan mengadakan rapat sekurang–kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut tingkatannya pada forum rapat Dewan Pertimbangan.
- f. Dewan Pertimbangan dapat menghadiri rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan mengikat organisasi **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- g. Pertimbangan, arahan, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah atau rapat yang diadakan untuk itu.



- h. Pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- i. Dewan Pertimbangan berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- j. Dewan Pertimbangan berkewajiban memberikan pembekalan, nasehat dan perlindungan moriel kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
- k. Dewan Pertimbangan ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
- l. Dewan Pertimbangan, hanya di tingkat Pusat dan Daerah.

BAB VI SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PENASEHAT

PASAL 20

Anggota Dewan Penasehat **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini terdiri dari :

- a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
- b. Anggota Dewan Penasehat terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh–tokoh berpengaruh tingkat nasional dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat yang berjasa dan bersimpati kepada **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- c. Dewan Penasehat merupakan badan yang bersifat kolektif yang mempunyai tugas pokok memberikan nasehat, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta terutama menyangkut persoalan strategis organisasi, bangsa dan Negara, dan masalah strategis lainnya yang dihadapi masyarakat luas.
- d. Dewan Penasehat dapat mengambil inisiatif memberikan nasehat dan arahan, apabila ada permasalahan pada Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya yang tidak dapat diselesaikan secara internal oleh Dewan Pimpinan dimaksud.
- e. Dewan Penasehat mengadakan rapat sekurang–kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut tingkatannya pada forum rapat Dewan Penasehat.
- f. Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan mengikat organisasi **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- g. Nasehat, arahan, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Penasehat terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah atau rapat yang diadakan untuk itu.
- h. Pemberhentian anggota Dewan Penasehat dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- i. Dewan Penasehat berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- j. Dewan Penasehat berkewajiban memberikan nasehat kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.



- k. Dewan Penasehat ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
- l. Dewan Penasehat, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB VII SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PEMBINA

PASAL 21

- Anggota Dewan Pembina **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini terdiri dari :
- a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
 - b. Anggota Dewan Pembina terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh–tokoh berpengaruh tingkat nasional dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat, terutama para purnawirawan Polisi Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kehakiman dan Kejaksaan yang berjasa dan bersimpati kepada **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
 - c. Dewan Pembina merupakan badan yang bersifat kolektif yang mempunyai tugas pokok memberikan pembinaan, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta terutama menyangkut persoalan strategis organisasi, bangsa dan Negara, dan masalah strategis lainnya yang dihadapi masyarakat luas.
 - d. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pembinaan dan arahan secara berkala, sistematis dan methodis kepada seluruh anggota bekerjasama dengan Pengurus di seluruh daerah atas rekomendasi Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Dewan Pembina sekurang-kurangnya mengadakan rapat 2 (dua) bulan sekali, dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut tingkatannya pada forum rapat Dewan Pembina.
 - f. Dewan Pembina dapat menghadiri rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan mengikat organisasi **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
 - g. Pembinaan, arahan, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Pembina terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah atau rapat yang diadakan untuk itu.
 - h. Pemberhentian anggota Dewan Pembina dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
 - i. Dewan Pembina berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
 - j. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pembinaan, pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota dan pengurus, baik diminta maupun tidak.
 - k. Dewan Pembina ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
 - l. Dewan Pembina, ada di semua tingkatan Organisasi.



BAB VIII SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PAKAR

PASAL 22

Anggota Dewan Pakar **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** ini terdiri dari :

- a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
- b. Anggota Dewan Pakar terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh–tokoh berpengaruh tingkat nasional dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat, terutama para dosen, guru besar, ilmuwan, teknolog dan praktisi ilmu pengetahuan yang berjasa dan bersimpati kepada **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- c. Dewan Pakar merupakan badan yang bersifat kolektif yang mempunyai tugas pokok memberikan pengkayaan intelektual, solusi ilmu-teknologi (IPTEK), bersama-sama dengan pengurus melakukan pengkajian-penelitian-pengembangan, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta terutama menyangkut persoalan strategis organisasi, bangsa dan Negara, dan masalah strategis lainnya yang dihadapi masyarakat luas.
- d. Dewan Pakar berkewajiban memberikan pengkayaan intelektual, pemahaman dan solusi ilmu-pengetahuan (IPTEK) dan arahan secara berkala, sistematis dan methodis kepada seluruh anggota bekerjasama dengan Pengurus di seluruh daerah atas rekomendasi Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat.
- e. Dewan Pakar sekurang-kurangnya mengadakan rapat 2 (dua) bulan sekali, dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut tingkatannya pada forum rapat Dewan Pembina.
- f. Dewan Pakar dapat menghadiri rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan mengikat organisasi **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- g. Pengkayaan intelektual, pengkajian, penelitian, pengembangan, arahan, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Pakar terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah atau rapat yang diadakan untuk itu.
- h. Pemberhentian anggota Dewan Pakar dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- i. Dewan Pakar berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
- j. Dewan Pakar, sesuai dengan keahliannya, berkewajiban memberikan pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota pengurus, baik diminta maupun tidak.
- k. Dewan Pakar ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
- l. Dewan Pakar, ada di semua tingkatan Organisasi.



BAB IX KEPUTUSAN DAN PELAPORAN

PASAL 23

1. Setiap keputusan musyawarah adalah keputusan yang mengikat dalam organisasi dan oleh karena itu seluruh tingkat organisasi harus tunduk pada keputusan tersebut sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
2. Setiap jenjang organisasi berkewajiban memberikan laporan kepada jenjang di atasnya mengenai segala kegiatan baik diminta maupun tidak, sesuai dengan ketentuan dan aturan system dan mekanisme pelaporan yang ditetapkan:
 - a. Para Wakil Ketua Umum, Para Ketua DPP, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Para Ketua DPD wajib memberikan laporan kepada Ketua Umum setiap bulan sekali.
 - b. Para Wakil Ketua DPP, Kepala Biro dan Kepala Divisi wajib memberikan laporan kepada Ketua DPP di atasnya setiap bulan sekali.
 - c. Para Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris-Sekretaris DPP dan Wakil Sekretaris DPP wajib memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal setiap bulan sekali.
 - d. Para Wakil Bendahara Umum, Bendahara-Bendahara DPP dan Wakil Bendahara DPP wajib memberikan laporan kepada Bendahara Umum setiap bulan sekali.
 - e. Para Wakil Kepala Biro, Wakil Kepala Divisi, Kepala Bagian DPP dan Wakil Kepala Bagian DPP wajib memberikan laporan kepada Kepala Biro atau Kepala Divisi di atasnya setiap bulan sekali.
 - f. Para Sekretaris DPD, Bendahara DPD, Para Koordinator Divisi atau Biro DPD, Kepala Bidang DPD dan Ketua DPC wajib memberikan laporan kepada Ketua DPD di atasnya setiap bulan sekali.
 - g. Para Sekretaris DPC, Bendahara DPC, Para Koordinator Divisi atau Biro DPD, Kepala Bidang DPD dan Ketua DPC wajib memberikan laporan kepada Ketua DPD di atasnya setiap bulan sekali.
 - h. Para Sekretaris DPC, Bendahara DPC, Para Koordinator Bagian Divisi atau Biro DPC, Kepala Bagian DPC dan Ketua DPAC wajib memberikan laporan kepada Ketua DPC di atasnya setiap bulan sekali.
 - i. Para Sekretaris DPAC, Bendahara DPAC, Para Koordinator Sub Bagian Divisi atau Biro DPAC, Kepala Sub Bagian DPAC dan Ketua DPRanting wajib memberikan laporan kepada Ketua DPAC di atasnya setiap bulan sekali.
 - j. Para Sekretaris DPRanting, Bendahara DPRanting, Para Koordinator Seksi Bagian Divisi atau Biro DPRanting, Kepala Seksi Bagian DPRanting wajib memberikan laporan kepada Ketua DPRanting di atasnya setiap bulan sekali.
 - k. Semua jabatan Pengurus yang belum termaktub di pasal ini wajib memberikan laporan kepada pimpinan di atasnya setiap bulan sekali.

BAB X TUGAS PIMPINAN ORGANISASI

PASAL 24

1. Ketua Umum:



- Memimpin organisasi dan bertanggungjawab atas semua kegiatan dan kebijaksanaan organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
2. Wakil Ketua Umum:
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
 - b. Mengkoordinir kegiatan organisasi sesuai dengan tanggungjawab tugasnya.
 3. Ketua DPP:
 - a. Ketua DPP terdiri dari:
 - Ketua I Bidang Usaha
 - Ketua II Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
 - Ketua III Bidang Hukum, HAM dan Politik
 - Ketua IV Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
 - b. Menjalankan tugas organisasi dan mengkoordinir kegiatan departemen – departemen di bawahnya sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.
 - c. Mengkoordinir kegiatan organisasi sesuai dengan tanggungjawab tugasnya.
 4. Wakil Ketua DPP:
 - a. Mewakili Ketua DPP apabila berhalangan.
 - b. Membantu Ketua DPP menjalankan tugas organisasi dan mengkoordinir kegiatan departemen-departemen di bawahnya sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.
 - c. Membantu Ketua DPP Mengkoordinir kegiatan organisasi sesuai dengan tanggungjawab tugasnya.
 5. Sekretaris Jenderal:

Bertanggung jawab penuh atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi:

 - a. Membantu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Secara koordinatif membantu para ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 6. Wakil Sekretaris Jenderal:
 - a. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.
 - b. Membantu Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sesuai dengan pembagian bidang kerjanya.
 7. Sekretaris Pribadi Ketua Umum:

Bertanggung jawab penuh atas agenda kerja Ketua Umum, keadministrasian Harian Ketua Umum dan kegiatan-kegiatan harian Ketua Umum.
 8. Sekretaris:

Membantu Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jendeal dan Sekretaris Pribadi Ketum atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi:
 9. Bendahara Umum:

Bertanggung jawab menghimpun dan mengelola keuangan organisasi.
 10. Wakil Bendahara Umum:

Mewakili Bendahara Umum sesuai dengan fungsi dan jabatannya.
 11. Bendahara :

Membantu Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum atas kelangsungan menghimpun dan mengelola keuangan organisasi.
 12. Kepala Biro dan Divisi DPP:



- Memimpin dan mengelola Biro atau Divisi di bawah tanggungjawabnya, sesuai dengan program kerja yang ditetapkan..
13. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi DPP:
Memimpin dan mengelola Bagian dan/atau jenjang pimpinan di bawahnya sesuai dengan program kerja yang ditetapkan..
 14. Ketua DPD, Ketua DPC, Ketua DPAC dan Ketua DPRanting:
Memimpin organisasi dan bertanggungjawab atas semua kegiatan dan kebijaksanaan organisasi baik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya.
 15. Wakil Ketua DPD, Wakil Ketua DPC, Wakil Ketua DPAC dan Wakil Ketua DPRanting:
Mewakili Ketua DPD/DPC/DPAC/DPRanting dalam memimpin dan mengelola organisasi atas semua kegiatan dan kebijaksanaan organisasi baik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya.
 16. Sekretaris DPD, Sekretaris DPC, Sekretaris DPAC dan Sekretaris DPRanting:
Bertanggung jawab penuh atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi di daerah yang menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya.
 17. Wakil Sekretaris DPD, Wakil Sekretaris DPC, Wakil Sekretaris DPAC dan Wakil Sekretaris DPRanting:
Mewakili Sekretaris DPD/DPC/DPAC/DPRanting atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi di daerah yang menjadi wilayah tugasnya, sesuai dengan tanggungjawabnya.
 18. Bendahara DPD, Bendahara DPC, Bendahara DPAC dan Bendahara DPRanting:
Bertanggung jawab menghimpun dan mengelola keuangan organisasi baik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah dan tanggungjawab tugasnya.
 19. Wakil Bendahara DPD, Wakil Bendahara DPC, Wakil Bendahara DPAC dan Wakil Bendahara DPRanting:
Mewakili Bendahara DPD/DPC/DPAC/DPRanting dalam menghimpun dan mengelola keuangan organisasi baik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah dan tanggungjawab tugasnya.
 20. Kepala Bidang dan Kepala Departemen DPD/DPC/DPAC/DPRanting:
Memimpin dan mengelola Bidang atau Departemen di bawah tanggungjawabnya, sesuai dengan program kerja yang ditetapkan di wilayah tugas dan tanggungjawabnya.

PASAL 25

Tugas–tugas Pimpinan Organisasi ditetapkan dalam keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang dapat dihadiri oleh Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah apabila dianggap perlu.

BAB XI PENGISIAN JABATAN LOWONG



PASAL 26

1. Jabatan lowong antar waktu personalia Dewan Pimpinan **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** terjadi karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
2. Kewenangan memberhentikan personalia Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud huruf b dan c ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Majelis Permusyawaratan Forum (MPF).
 - b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Cabang.
 - d. Untuk Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
 - e. Untuk Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan ranting.

PASAL 27

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Pusat dilakukan pada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan pada Majelis Permusyawaratan Forum.

PASAL 28

Pengisian jabatan lowongan antar waktu Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Daerah.

PASAL 29

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Cabang.

PASAL 30

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Anak Cabang.

PASAL 31

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Ranting.

PASAL 32



1. Dalam situasi mendesak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewenangan memberhentikan personalia Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf c, dan sekaligus pengisian jabatan lowong antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.
2. Dalam situasi mendesak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai kewenangan memberhentikan personalia Dewan Pimpinan Anak Cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf d, dan sekaligus pengisian jabatan lowong antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.

BAB XII MUSYAWARAH DAN PERSIDANGAN

PASAL 33

Musyawarah Besar (MUBES) dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat secara rutin 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh peserta dan peninjau.

1. Peserta terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pembina Pusat
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang
 - e. Unsur Organisasi Jajaran Tingkat Pusat
2. Peninjau terdiri dari:
 - a. Unsur Dewan Pertimbangan Daerah
 - b. Unsur Dewan Pertimbangan Cabang
 - c. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
3. Jumlah Peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
4. Jadwal Acara dan Tata Tertib MUBES ditetapkan dalam Sidang Paripurna MUBES
5. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara
6. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan tersendiri
7. Musyawarah Besar menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
8. Musyawarah Besar meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
9. Musyawarah Besar menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
10. Musyawarah Besar memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
11. Musyawarah Besar menetapkan Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pembina Pusat dan Dewan Pakar Pusat untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
12. Musyawarah Besar menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.



13. Musyawarah Besar diselenggarakan di Ibu Kota Negara, kecuali Dewan Pimpinan Pusat menentukan lain.

PASAL 34

Majelis Permusyawaratan Forum (MPF) **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** diselenggarakan oleh DPP **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** di antara 2 (dua) MUBES dan dihadiri :

- a. Dewan Pimpinan Pusat.
- b. Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pembina Pusat.
- c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
- d. Unsur Organisasi Jajaran Tingkat Pusat.

PASAL 35

Musyawarah Daerah (MUSDA) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh DPD dengan persetujuan DPP dan dihadiri oleh :

1. Peserta terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Penasehat Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Dewan Pakar Daerah.
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - e. Unsur Organisasi Jajaran Tingkat Daerah
2. Peninjau terdiri dari:
 - a. Unsur Dewan Pertimbangan Cabang
 - b. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah
3. Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah
4. Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah daerah ditetapkan dalam sidang paripurna pertama Musyawarah Daerah.
5. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
6. Hak suara sebagai mana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan tersendiri.
7. Musyawarah Daerah meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
8. Musyawarah Daerah menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Daerah di tingkat Provinsi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
9. Musyawarah Daerah memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
10. Musyawarah Daerah menetapkan Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Penasehat Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Dewan Pakar Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
11. Musyawarah Daerah menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.



12. Musyawarah daerah diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Daerah, kecuali Dewan Pimpinan Daerah menentukan lain.
13. Pelantikan dan pengesahan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat

PASAL 36

Musyawarah Cabang (MUSCAB) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh DPC dengan persetujuan DPD dan dihadiri oleh :

1. Peserta terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah
 - b. Dewan Pimpinan Cabang
 - c. Dewan Penasehat Cabang, Dewan Pembina Cabang dan Dewan Pakar Cabang
 - d. Unsur Anak Cabang
 - e. Unsur Organisasi Jajaran Tingkat Cabang
2. Peninjau terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pertimbangan Anak Cabang
 - b. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
3. Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
4. Jadwal acara dan tata tertib Musyawarah Cabang ditetapkan dalam sidang paripurna pertama Musyawarah Cabang.
5. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
6. Musyawarah Cabang meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
7. Musyawarah Cabang menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Cabang di tingkat Kabupaten/Kota untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
8. Musyawarah Cabang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
9. Musyawarah Cabang menetapkan Dewan Penasehat Cabang, Dewan Pembina Cabang dan Dewan Pakar Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
10. Musyawarah Cabang Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
11. Musyawarah Cabang diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Cabang, kecuali Dewan Pimpinan Cabang menentukan lain.
12. Pelantikan dan pengesahan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

PASAL 37

Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh DPAC dengan persetujuan DPC dan dihadiri oleh :

1. Peserta terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang
 - b. Dewan Pimpinan Anak Cabang
 - c. Dewan Penasehat Anak Cabang, Dewan Pembina Anak Cabang dan Dewan Pakar Anak Cabang
 - d. Unsur Ranting



2. Peninjau terdiri dari :
 - a. Unsur Kader/Anggota yang ditetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang
 - b. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang
3. Jumlah para peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang
4. Jadwal acara dan tata tertib Musyawarah Anak Cabang ditetapkan dalam sidang paripurna pertama Musyawarah Anak Cabang.
5. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
6. Musyawarah Anak Cabang meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
7. Musyawarah Anak Cabang menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Anak Cabang di tingkat Kecamatan untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
8. Musyawarah Anak Cabang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
9. Musyawarah Anak Cabang menetapkan Dewan Penasehat Anak Cabang, Dewan Pembina Anak Cabang dan Dewan Pakar Anak Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
10. Musyawarah Anak Cabang menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
11. Musyawarah Cabang diadakan ditempat kedudukan Dewan Pimpinan Anak Cabang, kecuali Dewan Pimpinan Anak Cabang menentukan lain.
12. Pelantikan dan pengesahan Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

PASAL 38

Musyawarah Ranting (MUSRAN) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh DEPIRAN dengan persetujuan DPAC dan dihadiri oleh:

1. Peserta dan Peninjau yang terdiri dari:
 - a. Para peserta yang terdiri dari Anggota yang tercatat dalam Ranting yang bersangkutan.
 - b. Para Peninjau yang diundang oleh Pimpinan Ranting
2. Jumlah para Peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.
3. Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditentukan dan ditetapkan oleh Sidang Musyawarah Ranting itu sendiri.
4. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
5. Musyawarah Ranting meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
6. Musyawarah Ranting menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Ranting di tingkat Kelurahan/Desa untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
7. Musyawarah Ranting memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
8. Musyawarah Ranting menetapkan Dewan Penasehat Ranting, Dewan Pembina Ranting dan Dewan Pakar Ranting untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.



9. Musyawarah Ranting Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
10. Musyawarah Ranting diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Ranting, kecuali Dewan Pimpinan Ranting menentukan lain.
11. Pimpinan Ranting dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Anak Cabang.

PASAL 39

Dalam Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar BAB X Pasal 17 ayat (7), Pimpinan Organisasi sesuai jenjang struktur organisasi dapat menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB), antara lain disebabkan:

1. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
2. Ketua Umum DPP atau Ketua DPD atau Ketua DPC atau DPAC atau Ketua DEPIRAN melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**.
3. Pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksudkan Anggaran Dasar BAB X Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dipercepat dan atau diperlambat waktunya, yang didahului Rapat Pleno sesuai tingkatannya dan disetujui oleh Dewan Pimpinan di atasnya.
4. Musyawarah Luar Biasa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Musyawarah 5 tahun dengan ketentuan:
 - a. Untuk Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas dasar permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah dengan persetujuan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang dapat dihadiri oleh Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pembina Pusat.
 - b. Untuk Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas dasar permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Untuk Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas dasar permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Anak Cabang dengan persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
 - d. Untuk Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (MUSANCABLUB) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang atas dasar permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Ranting dengan persetujuan Dewan Pimpinan Cabang.
 - e. Untuk Musyawarah Ranting Luar Biasa (MUSRANLUB) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Ranting atas dasar permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Ranting dengan persetujuan Dewan Pimpinan Anak Cabang.

BAB XIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN



PASAL 40

1. Musyawarah dan Rapat-Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
2. Setiap pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).
3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Dalam hal yang mendesak, Ketua Umum ditingkat pusat dapat mengambil keputusan untuk langkah-langkah taktis dari strategis yang dipandang perlu setelah mendengar masukan dari Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pembina Pusat.
5. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga:
 - a. Diikuti oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta.
 - b. Keputusan sah apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XIV LAMBAANG, PATAKA DAN PANJIBENDERA FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

PASAL 41

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI) berlambangkan Bola Dunia Bersayap masing-masing terdiri dari lima helai bulu rangkap dua, Tiga Bintang di atas tulisan **(FBI)-FORUM BHAYANGKARA INDONESIA** dan Pita Putih yang menempel di Bingkai Delapan Sisi Bola Dunia dengan tulisan 'sira gajahmada ambekel ing bhayangkara'.

A. BOLA DUNIA, KEPULAUAN INDONESIA DENGAN WARNA MERAH.

Artinya: Planet Bumi.

Makna: Melambangkan globalisasi, dunia, bahwa Indonesia atau **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** adalah bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat dunia dimanapun adanya, di planet bumi ini.

B. LINGKARAN MERAH-PUTIH.

Artinya: Warna Merah-Putih.

Makna: Melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengikat bola dunia.

C. BINGKAI DELAPAN SISI BERUKIR

Artinya: Delapan Mata Angin, Kebudayaan dan Peradaban.

Makna: Melambangkan Mata Angin adalah filosofi Kebudayaan dan Peradaban bangsa, yang dapat menentukan masa depan bangsa-bangsa di dunia.

D. LIMA HELAI SAYAP RANGKAP KANAN-KIRI DAN SELAPUT MERAH DI ATASNYA

Artinya: Angka lima adalah sendi, azas Pancasila. Sayap, pengendali. Selaput berwarna merah melambangkan darah, kehidupan dan kekuatan.

Makna: Pancasila adalah kekuatan, pengendali semua gerakan dan kinerja kemanusiaan, ideology, filosofi, sosial, ekonomi, kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia.



E. TULISAN FBI – FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

Artinya: Jati diri Organisasi.

Makna: FBI adalah Forum para Bhayangkara Bangsa Indonesia sebagai penjaga keutuhan persatuan bangsa dan Negara yang pernah menjadi kebanggaan bangsa pada zaman Majapahit, sebagai Negara pemersatu Nusantara.

F. TIGA BINTANG

Artinya: Tri Prasatya **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**

Makna: TRI PRASATYA adalah ikrar dan janji setia yang wajib diketahui, difahami, dimaknai, diapresiasi, dibacakan dan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab dan setulus hati oleh setiap Anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)**, seperti yang tertuang pada Anggaran Dasar BAB VII Pasal 13, yaitu:

‘Kami anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** berikrar dan berjanji:

1. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
3. Setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI).**’

G. PITA PUTIH BERTULISKAN ‘SIRA GAJAHMADA AMBEKEL ING BHAYANGKARA’

Artinya: ‘sira gajahmada ambekel ing bhayangkara’ adalah manuskrip yang tertulis di Kitab Pararaton pupuh 26, yang artinya adalah: ‘Gajah Mada di Bhayangkara berpangkat Bekel, Bintara, sekelas Kepala/Komandan Regu saat ini. Pada masa itu, ketika Gajah Mada menjabat sebagai Bekel di Bhayangkara, mampu menyelamatkan Raja dari makar, penggulingan pemerintahan oleh Ra Kuti, bahkan mampu mempengaruhi para pemimpin dan petinggi Negara. Gajah Mada terbukti mampu mengembalikan Raja Jayanagara ke singgasana keraton, untuk kembali memerintah Majapahit.

Makna: Agar anggota **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** memiliki semangat Gajah Mada, seorang Bhayangkara sejati, yang setia kepada Negara, seorang rakyat yang berani dan jujur, tanpa pamrih, cerdas, cergas, arief, mampu mengendalikan Negara ketika situasi dan kondisi genting, menyelamatkan Negara dari kehancuran, dan di kemudian hari terbukti mampu mempersatukan Nusantara yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, yang kini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN GAMBAR ATAU LAMBANG

Gambar atau lambang **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** secara keseluruhan memberikan semangat Bhayangkara pada zaman Gajah Mada, yang mampu memberikan holyspirit kejuangan untuk membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara besar, agung, mandiri, sejahtera, berkeadilan dan percaya diri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dunia. Menjadi organisasi atau forum yang dapat menjembatani asset ideology, sumber daya alam dan sumber daya manusia milik bangsa ini, menjadi sebenar-benarnya kekuatan yang hanya dimiliki rakyat Indonesia dalam arti luas. **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** menentang apapun dan siapapun yang bertolak belakang dengan ajaran dan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika tan hana



dharma mangrwa, serta menentang segala bentuk penindasan, perbudakan, pemerasan, pelanggaran hukum dan HAM.

PASAL 42

Pataka **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** memiliki ketentuan:

1. Pataka ditempatkan di ruang kantor Ketua Umum, Ketua DPD/DPC/DPAC/DPRan berdampingan atau bersejajar dengan Panji Sang Saka Merah Putih dengan ukuran yang disesuaikan.
2. UKURAN:
 - a. Perbandingan lebar dan panjang 2:3
 - b. Untuk DPP: 1x2 meter.
 - c. Untuk DPD: 80x120 cm.
 - d. Untuk DPC: 60x90 cm.
 - e. Untuk DPAC: 50x75 cm.
 - f. Untuk DPRan: 40x60 cm.
3. BENTUK
 - a. Pataka **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** berbentuk empat persegi panjang.
 - b. Warna dasar putih.
 - c. Di tengahnya ada sulaman lambang **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 di Anggaran Rumah Tangga ini.
 - d. Ada rumbai berwarna merah di setiap tepinya.
 - e. Panjang tongkat/tiang Pataka disesuaikan.

PASAL 43

Panji/Bendera **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** memiliki ketentuan:

1. UKURAN:
 - a. Perbandingan lebar dan panjang 2:3
 - b. 1x2 meter.
 - c. 80x120 cm.
 - d. 60x90 cm.
 - e. 50x75 cm.
 - f. 40x60 cm.
 - g. Ukuran khusus yang disesuaikan dengan keperluan.
2. BENTUK
 - a. Panji/Bendera **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** berbentuk empat persegi panjang.
 - b. Warna dasar urutan dari atas: merah-putih-kuning emas.
 - c. Ukuran lebar warna merah sebesar 40%, putih 35% dan kuning emas 25%.
 - d. Di tengahnya ada lambang **FORUM BHAYANGKARA INDONESIA (FBI)** sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 di Anggaran Rumah Tangga ini.
 - e. Di bawah lambang ada tulisan dengan font yang sama pada lambang, yaitu: sira gajahmada ambekel ing bhayangkara.
 - f. Panjang tongkat/tiang Panji/Bendera disesuaikan.
3. ARTI WARNA PANJI/BENDERA



Tiga unsur warna Merah-Putih-Kuning Emas

Merah: Berani

Putih: Suci

Kuning Emas: Ksatria

Arti secara filosofis melambangkan ksatria Nusantara yang berani dan berjiwa luhur, sesuai dengan amanat Pancasila sebagai azas atau dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XV KEUANGAN ORGANISASI

PASAL 44

Keuangan Organisasi diperoleh dari berbagai sumber usaha yang dilakukan dan/atau dikerjasamakan oleh Organisasi dengan pihak-pihak lain.

PASAL 45

Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI KETENTUAN LAIN

PASAL 46

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Januari 2015

TEAM AD HOC PERUMUSAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

Dato' Rudiono Tanoto
Ketua

Joko Winarto
Sekretaris

Suryadi
Anggota

R.S.S. Rangga, SE
Anggota

R. Mursano AS Desta
Anggota

Ibnu R. Farhan
Anggota

R. Theo Virsa Mas PWG
Anggota

Anang Efendi, S.Ag.
Anggota

Boy Lee
Anggota